



PUTUSAN

Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , NIK xxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Cirebon, 26 Oktober 1987 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan Strata 2, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , NIK 3174016806880006, umur 32 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 28 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ir. Herry Kasymir, S.H., M.H., Yans Adityo Triantono, S.H., Adhiyanda Pribadi, S.H., dan Yudi Hilmansyah, S.H., Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Kujang Lodaya Siliwangi, beralamat di jalan Dago Pakar Barat Nomor 99, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta**, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 1259/85/XII/2014, tertanggal 15 Desember 2014;**
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum mempunyai anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Termohon memiliki perilaku/kebiasaan yang tidak dapat diubah meskipun telah berkali-kali berselisih dengan Pemohon akibat perilaku tersebut;
 - b. Sebaliknya, Pemohon juga memiliki perilaku/kebiasaan yang tidak bisa diubah meskipun sudah berkali-kali diminta oleh Termohon;
 - c. Perselisihan tersebut telah berlangsung selama beberapa tahun sehingga berakibat Pemohon tidak lagi merasa cocok/tidak memiliki rasa cinta terhadap Termohon, sehingga Pemohon tidak lagi sanggup mempertahankan pernikahan tersebut.
4. Bahwa pada bulan **Juni tahun 2020** merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon mengajukan talak dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir di persidangan dan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Adhmi Muh Adil, S.H., akan tetapi dari laporan yang disampaikan mediator tertanggal 21 Oktober 2020, mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 November 2020, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3174011804180024, menyatakan Termohon beralamat di Tebet Barat Dalam VIII C/10 RT.004

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn



RW.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, kecuali apabila Pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa izin Termohon, maka dengan ini kami memohon kepada majelis hakim hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak perkara ini atau setidaknya tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VERKLAAARD), maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Termohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan cerai Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VERKLAAARD);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 13 Desember 2014, hal ini dibuktikan dengan Nomor Akta Nikah: 1259/85/XII/2014, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Tebet Barat Dalam VIII C/10, RT 004, RW 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;



3. Bahwa sekarang ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah mencapai 6 tahun dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon pada butir 3 yang menyatakan bahwa Termohon memiliki kebiasaan tidak dapat dirubah, hal tersebut merupakan pendapat yang sangat subyektif dari sudut pandang pemohon, dimana perjuangan yang dilakukan oleh Termohon selama menjalani pernikahan selama 6 (enam) tahun ini Termohon selalu menghormati dan terus berusaha menjaga mahligai perkawinan hingga saat ini, selain itu selama 6 (enam) tahun termohon sebagai istri selalu berbakti secara penuh kepada suaminya yaitu pemohon, hal ini dibuktikan dengan termohon telah menjadi ibu rumah tangga secara penuh, dan meninggalkan cita-citanya sebagai wanita karir yang mana termohon telah memiliki tingkat pendidikan yang dapat dan memenuhi kualifikasi untuk menjadikan termohon menjadi seorang wanita karir yaitu Strata 1;
5. Bahwa dalil pemohon pada butir 4 yang menyatakan bahwa **"kejadian butir 4 merupakan puncak permasalahan"** sangatlah **"obscuur libel"**;
6. Bahwa dalil pemohon pada butir 5 yaitu alasan dijadikannya permohonan cerai talak ini adalah perselisihan yang terus menurun tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat;
7. A. Bahwa Termohon menerangkan pengeluaran selama pernikahan adalah sebagai berikut:
 - a. Bayar Sewa apartemen untuk 1 Tahun Rp. 48.000.000 (Rp. 4.000.000 untuk tiap bulannya)
 - b. Bayar luran apartemen bulanan Rp. 1.600.000
 - c. Bayar Firstmedia Rp. 700.000
 - d. Bayar Pulsa Rp. 500.000
 - e. Bayar Cicilan Kredit mobil Rp. 5.000.000
 - f. Bayar Credit Card Rp. 2.000.000
 - g. Bayar Operasional rumah Rp. 3.500.000



h. Memberi ke Mamah Uray Rp. 2.000.000

i. Biaya belanja Tania Rp. 1.000.000

j. Biaya lain-lain Rp. 3.000.000

Sehingga bila dihitung keseluruhan pengeluaran bulanan dari Keluarga Indra dan Tania adalah sebesar Rp. 23.300.000,-

B. Bahwa Termohon juga menjelaskan bahwa Pemohon sekarang berposisi sebagai Assistant Vice President Bank Mandiri yang rata-rata pendapatannya sekitar Rp. 23.900.000,- per bulan;

C. Bahwa Terkait gaji sebagai pegawai Bank Mandiri, Indra digaji oleh bank Mandiri dalam 1 Tahun kerja bisa mencapai 22 kali gaji;

8. Bahwa berdasarkan butir 7, A.B.C maka kami meminta hak - hak yang dimiliki oleh Termohon, yaitu :

a. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah **Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);**

b. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Agustus sampai dengan persidangan ini selesai Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, oleh karena itu Termohon juga menuntut agar Pemohon memberikan nafkah lampau sejumlah **Rp. 1/3 pendapatan /bulan terhitung dari pisah rumah;**

c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon yang telah mendampingi selama 6 (enam) tahun, maka Pemohon Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar **Rp. 192.000.000 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah);**

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Termohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili Perkara No. 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Cerai Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD**);
2. Mengabulkan semua permintaan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara a quo.

Bila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Pemohon telah memberikan jawaban atas eksepsi sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 12 November 2020 dan replik terhadap pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3174011804180024, betul bahwa Pemohon dan Termohon memiliki Kartu Keluarga yang beralamat di Tebet Barat Dalam VIII C/10, RT 004, RW 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, alamat tersebut merupakan alamat tinggal dari kerabat orangtua dari Termohon ;
2. Bahwa pada sehari-harinya selama menikah dan sebelum pisah rumah, Pemohon dan Termohon tinggal di Apartemen Kebagusan City Tower B Unit 32, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta ;
3. Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai atas Termohon melalui Pengadilan Agama 1A Cibinong sesuai surat Pemohon tertanggal 29 September 2020, Pemohon telah terlebih dahulu mencoba mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Agustus 2020. Pengadilan Agama Jakarta Selatan beralamat di Jl. Harsono RM No.1 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
4. Bahwa pada saat mencoba mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang ditemui oleh Pemohon menyatakan bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah berupa permohonan Cerai Talak karena dimohonkan oleh suami maka pengajuan gugatan cerai oleh Pemohon harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon. Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan “ permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon ;

5. Bahwa pada saat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Termohon sudah tidak berkediaman lagi di apartemen Kebagusan City Tower B Unit 32, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, maupun di Tebet Barat Dalam VIII C/10, RT 004, RW 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Terhitung sejak tanggal 22 Juni 2020, akan tetapi Termohon berkediaman di rumah ibu kandung Termohon dengan alamat yaitu Villa Nusa Indah 1 Blok G4 No. 16, Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

6. Sebagai bukti bahwa Termohon berkediaman di alamat Villa Nusa Indah 1 Blok G4 No. 16, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada saat gugatan cerai diajukan, Termohon memberi kabar kepada Pemohon ketika menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama 1A Cibinong (bukti foto terlampir), surat tersebut diterima langsung oleh Termohon di alamat Villa Nusa Indah 1 Blok G4 No. 16, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama 1A Cibinong yang mengadili perkara 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
2. Tetap melangsungkan perkara No. 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn di Pengadilan Agama 1A Cibinong sesuai dengan tempat kediaman terakhir Termohon;
3. Menyatakan menerima permohonan cerai Pemohon ;

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa **benar**, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai hampir 6 tahun, tepatnya 5 tahun dan 11 bulan, dan dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
2. Bahwa **tidak benar** dalil Jawaban Termohon pada butir 2 yang menyatakan bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tebet Barat Dalam VIII C/10, RT 004, RW 005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di alamat tersebut selama menikah.
3. Setelah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2014, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman kerabat Pemohon di Jalan Batu Merah IV No. 44, RT 09 RW 02, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Pemohon dan Termohon tinggal di alamat tersebut sampai dengan akhir bulan Juni 2015, dan selanjutnya Termohon ikut bersama dengan Pemohon untuk tinggal di London, Inggris untuk mengikuti studi Strata-2 Pemohon sampai dengan September 2017. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon tinggal di alamat Vila Nusa Indah 1 Blok G4 No. 16, Gunung Putri, Kabupaten Bogor sampai dengan bulan Juni 2018, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di alamat Apartemen Kebagusan City Tower B, Lantai 20, Unit 32, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ketika Pemohon dan Termohon berpisah rumah.
4. Bahwa dalil Jawaban Pemohon pada butir 4 **tidak sesuai fakta**, mengenai kebiasaan buruk Termohon ini telah diakui sendiri oleh Termohon pada saat Pemohon dan Termohon mendatangi konsultan pernikahan di sekitar awal bulan Juli 2020, dan hal ini juga sudah diakui dan disampaikan sendiri oleh Termohon pada saat dilakukannya acara mediasi di Pengadilan Agama 1A Cibinong tanggal 14 Oktober 2020. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk Termohon yang dimaksud adalah:
 - a. Termohon memiliki kebiasaan sulit bangun pagi hari. Setiap harinya, Termohon rata-rata bangun di atas pukul 12 siang, sementara Pemohon setiap hari bangun pagi di sekitar pukul 6 pagi.

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn



b. Termohon memiliki kebiasaan selalu terlambat ketika membuat janji atau rencana bertemu di luar rumah, meskipun yang bersangkutan adalah ibu rumah tangga yang hampir setiap saat berada di kediaman. Setiap kali hal tersebut terjadi, Termohon selalu memiliki alasan untuk membenarkan perilakunya.

c. Termohon memiliki kebiasaan selalu menyalakan mode pesawat terbang ("airplane mode") di telepon genggamnya, sehingga sulit sekali bagi Pemohon untuk menghubungi Termohon saat diperlukan dan ketika keduanya tidak berada di tempat yang sama (termasuk dalam situasi yang tertera di butir 4a dan 4b).

Adapun Pemohon dalam menyikapi perselisihan-perselisihan yang terjadi karena kebiasaan buruk Termohon tersebut, sudah berkali-kali sejak awal pernikahan meminta Termohon untuk mengubah perilakunya, namun permintaan ini seringkali berujung pada pertengkaran, dan setelahnya Termohon masih saja terus mengulangi lagi perilaku buruknya tersebut, hingga semakin lama Termohon semakin mendominasi dan tidak menghormati lagi Pemohon sebagaimana seharusnya hormatnya istri kepada suami sesuai tuntunan agama maupun norma yang berlaku di masyarakat luas, sehingga tidak lagi tercipta situasi harmonis dan kondusif dalam berumah tangga.

5. Bahwa selama pernikahan, Pemohon juga tidak pernah membatasi aktivitas serta pilihan karir Termohon, dengan tidak pernah melarang Termohon menjadi "wanita karir" atau meminta Termohon untuk bekerja, semua dibebaskan kepada pilihan yang diambil sendiri oleh Termohon.

6. A. Bahwa Pemohon memberikan klarifikasi atas dalil Jawaban Termohon

pada butir 7 mengenai pengeluaran selama pernikahan, sebagai berikut:

- a. Sewa Apartemen untuk 1 tahun sebesar Rp 48.000.000 (Rp 4.000.000 per bulan).
- b. Iuran Pengelolaan Apartemen bulanan dengan kisaran Rp 1.500.000 per bulan.



- c. Cicilan kredit mobil dengan kisaran Rp 2.000.000 per bulan.
- d. Cicilan kartu kredit dengan kisaran Rp 1.500.000 per bulan.
- e. Memberi ke Ibu kandung Termohon dengan kisaran sebesar Rp 1.500.000 per bulan.
- f. Operasional rumah tangga (termasuk belanja sandang-pangan-papan dan binatu) dengan kisaran Rp 4.000.000 per bulan.
- g. Bensin mobil dengan kisaran Rp 1.000.000 per bulan.
- h. Tagihan Firstmedia sebesar Rp. 595,000 per bulan.
- i. Tagihan Netflix sebesar Rp 153.000 per bulan.
- j. Belanja lain-lain dengan kisaran Rp 1.000.000 per bulan.

Sebagai catatan, pengeluaran sewa apartemen (butir 6A.a) di atas dibayar dimuka untuk periode sewa satu tahun, dan umumnya Pemohon menggunakan sisa simpanan yang dimiliki, sehingga **tidak termasuk** dalam pengeluaran bulanan.

Sehingga jika dihitung, keseluruhan pengeluaran bulanan dari keluarga Pemohon dan Termohon adalah sekitar Rp 14.250.000 per bulan.

6 B. Bahwa **tidak benar** keterangan Termohon pada butir 7 B yang menyatakan bahwa gaji rata-rata Pemohon setiap bulan adalah sebesar Rp 23.900.000. Di tempat kerjanya di Bank Mandiri, Pemohon saat ini menjabat sebagai Team Leader, dengan gaji bulanan rata-rata sebesar Rp14.900.000 (slip gaji resmi terlampir).

6 C. Bahwa **tidak benar** keterangan Termohon pada butir 7 B yang menyatakan bahwa dalam 1 tahun kerja di Bank Mandiri, gaji pemohon bisa mencapai 22 kali gaji. Jumlah tersebut hanya bisa dicapai dalam kondisi di mana baik Pemohon dan perusahaan tempat Pemohon bekerja mencatat kinerja yang sangat baik. Kondisi tersebut belum pernah didapatkan oleh Pemohon selama bekerja di Bank Mandiri, sehingga **sebanyak-banyaknya** gaji dalam setahun yang pernah diterima oleh Pemohon adalah sebesar 19 kali gaji.



6 D. Bahwa sebagian besar dari pendapatan di luar 12 kali gaji bulanan yang diterima oleh Pemohon digunakan untuk keperluan pembayaran sewa apartemen tahunan dan cicilan-cicilan lainnya, dan sebagian lainnya diberikan untuk keluarga Pemohon maupun Termohon. Adapun pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di London, Pemohon dan Termohon sering menggunakan kartu kredit milik Pemohon untuk keperluan selama tinggal di sana (termasuk untuk memenuhi permintaan Termohon yang hobi berwisata), sehingga sekembalinya di Indonesia pada tahun 2017, Pemohon memiliki utang yang signifikan dan cicilannya masih tersisa hingga saat ini.

7. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon pada butir 6A, 6B, 6C, dan 6D, maka Pemohon menanggapi permintaan Termohon yang tertera pada dalil Jawaban Termohon butir 8 sebagai berikut:

a. Menerima memberikan nafkah Iddah, namun dengan jumlah sebesar Rp 3.000.000 per bulan, atau sekitar 1/4 (satu per empat) dari pendapatan per bulan Pemohon, dengan jangka waktu selama 6 bulan terhitung sejak tanggal diputusnya perkara cerai oleh Pengadilan Agama.

b. Menolak nafkah Lampau, karena Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon selama periode pisah rumah. Sebelum pisah rumah dengan Termohon, Pemohon juga telah meninggalkan sejumlah uang di rekening pribadi Termohon, dan Pemohon telah memastikan kepada Termohon mengenai kecukupan nafkah dan/atau sisa uang di rekening dimaksud secara berkala.

c. Menolak permintaan Mut'ah dari Termohon sebesar Rp. 192.000.000, karena Pemohon secara aktual tidak memiliki uang tunai atau aset pribadi sejumlah nilai tersebut dan masih memiliki banyak kewajiban/cicilan yang harus diselesaikan. Adapun kemampuan Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon secara patut adalah senilai Rp 10.000.000 ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama 1A Cibinong

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili Perkara No. mengadili Perkara No. 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn,
berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Cerai Pemohon sepenuhnya.
2. Menerima tanggapan Pemohon terhadap permintaan Termohon sesuai butir 7.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Termohon, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 31 Agustus 2012, telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan kepala keluarga atasnama Indra Utama, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Paspor atasnama Termohon, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan eksepsi, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kuitipan UU RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.1);
2. Prinout Screenshot dari Whattapp, tertanggal 7 Oktober 2020, dimaksudkan Termohon memberikan konfirmasi sudah menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Cibinong , surat panggilan yang ditujukan ke alamat kediaman Termohon di Villa Nusa Indah 1 Blok G4 No. 16 Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Tanda Bukti Setoran tunai, tertanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 1A Cibinong untuk biaya perkara cerai talak, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.3);

Halaman **13** dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn



4. Fotokopi Dokumen perpanjangan Apartemen Kebagusan City Tower B Unit 32 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Surat Panggilan Sidang perkara Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.CBN, dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang ditujukan ke alamat Pemohon di Apartemen Kebagusan City Tower B Unit 32 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (P.5);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, dan telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator dari luar Pengadilan Agama Cibinong, akan tetapi tetap tidak berhasil, oleh karena itu upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat(1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR dan Pasal 133 HIR yang menyatakan, “ *Akan tetapi, jika Termohon di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121.....dst.*” dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi Termohon diajukan pada saat yang tepat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku sehingga eksepsi Termohon dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi kewenangan relative bahwa Termohon beralamat di Tebet Barat Dalam VIII C/10 RT.004 RW.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sedangkan dalam masalah perceraian, gugatan diajukan di domisili istri (incasu Termohon), oleh karenanya Termohon mohon agar permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut Pemohon telah membantahnya dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sebelum berpisah rumah tinggal bersama di Apartemen Kebagusan City Tower B Unit 32, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan setelah berpisah rumah Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Villa Nusa Indah 1 Blok G4 No. 16, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan nyatanya Termohon sudah menerima relaas dari Pengadilan Agama Cibinong sehingga Termohon memang benar berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, selain itu Pemohon pernah mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan namun oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pemohon harus mengajukannya di domisili Termohon, yaitu di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi Termohon dibantah oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 163 HIR kepada Termohon dibebani pembuktian dalil eksepsinya dan kepada Pemohon dibebani pembuktian dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti **T.1** hingga **T.3** yang telah memenuhi bea meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang kecuali fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, tidak ada aslinya, namun tidak dibantah oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan terhadap eksepsi Termohon, Pemohon mengajukan bukti **P.1** hingga **P.5** yang telah memenuhi

Halaman **15** dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea meterai, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.2, oleh karenanya secara formil telah memenuhi alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Pasal dari Undang-Undang, maka majelis berpendapat bahwa sebuah undang-undang yang terdiri dari bab dan Pasal merupakan pengetahuan umum (*generally Known*) yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya (*notoir fetein notorious*), bahkan yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau keadaan yang sejalan dengan undang-undang tersebut, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Printout Screenshot dari Whattapp, tertanggal 7 Oktober 2020, bukanlah bukti yang menunjukkan domisili Termohon, selain itu bukti Prinout Screenshot dari Whattapp majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga bukan termasuk bukti yang sempurna dan mengikat karena masih harus didukung dengan alat bukti lainnya, kecuali ada keterangan dari saksi ahli yang berkompeten menyatakan keaslian dan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Tanda Bukti Setoran tunai, tertanggal 29 September 2020 majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan eksepsi, karena bukti surat P.3 merupakan bukti bahwa pihak telah melakukan pembayaran panjar biaya perkara atas perkara yang diajukannya. oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Dokumen perpanjangan Apartemen Kebagusan City Tower B Unit 32 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, majelis berpendapat bahwa secara formil dan materil telah memenuhi alat bukti yang sah, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon pernah tinggal di apartemen tersebut, namun saat ini hanya Pemohon yang menempati dan tinggal di apartemen tersebut ;

Menimbang, bahwa bukt surat P.5 secara formil dan materil telah memenuhi alat bukti yang sah, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Apartemen Kebagusan City Tower B Unit 32 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonfrontir bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon tersebut, serta pernyataan Termohon secara lisan di depan sidang bahwa Termohon dan Pemohon tinggal dan tercatat sebagai warga di Tebet Barat Dalam VIII C/10 RT.004 RW.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan penjelasan Pemohon di persidangan bahwa rumah di Tebet Barat Dalam VIII C/10 RT.004 RW.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta adalah rumah saudara orangtua Termohon dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Apartemen Kebagusan City Tower B Unit 32 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, namun setelah berpisah rumah Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Villa Nusa Indah 1 Blok G4 No. 16, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan Pemohon dan Termohon mengenai domisili Termohon maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal 57, menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal, yang selanjutnya menjadi pendapat majelis :

" Bagi perorangan (physical person), dapat diambil dari KTP, NPWP dan KK, alamat yang diambil dari dokumen atau akta sah menurut hukum, oleh karena itu pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon tidak mengajukan bukti surat yang secara khusus menjelaskan Termohon berdomisili terakhir di rumah orangtua Termohon di Villa Nusa Indah 1 Blok G4 No. 16, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang seperti Kepala Desa dimana Termohon berdomisili terakhir. Adapun mengenai bukti surat panggilan yang disampaikan ke rumah orangtua Termohon belum dapat

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan secara sah dan sempurna bahwa Termohon saat ini berdomisili di rumah orangtuanya, bahkan Termohon keberatan bila persidangan dilakukan di Pengadilan Agama Cibinong mengingat Termohon berdomisili di Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak membantah bukti surat-surat yang diajukan oleh Termohon yang menyatakan domisili Termohon di Tebet Barat Dalam VIII C/10 RT.004 RW.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu pengakuan Pemohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat , sesuai dengan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Termohon (T.1, T.2 dan T.3), maka majelis berpendapat bahwa terbukti Termohon saat ini masih berdomisili di Tebet Barat Dalam VIII C/10 RT.004 RW.005, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon terbukti bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah beralasan hukum dan patut dikabulkan, karenanya Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon yang menyangkut kewenangan relatif telah dikabulkan. Maka majelis berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman **18** dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	330.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 4643/Pdt.G/2020/PA.Cbn